

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp)**

SKRIPSI

OLEH :

**HADI OTTO ISKANDAR LASE
198400255**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/26

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh :

**HADI OTTO ISKANDAR LASE
198400255**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa
Seseorang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 719/Pid.B/2024/Pn Lbp)

Nama : Hadi Otto Iskandar Lase

NPM : 198400255

Fakultas : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Ridho Mubarak, S.H., M.H
Dosen Pembimbing



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Mei 2026



Hadi Otto Iskandar Lase
198400255

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

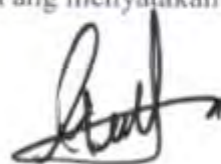
Nama : Hadi Otto Iskandar Lase
NPM : 198400255
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/Pn Lbp).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 18 Mei 2026
Yang menyatakan



Hadi Otto Iskandar Lase
198400255

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Hadi Otto Iskandar Lase

Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 06 Juni 2000

Alamat : Jl. Brigjend Katamso P. Burung III
No. 40 D

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Sabali Lase, S.H

Ibu : Anili Zalukhu

Anak ke : 3 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri Percobaan Medan : Lulus Tahun 2012

SMP Swasta GKPI P. Bulan Medan : Lulus Tahun 2015

SMA Negeri 18 Medan : Lulus Tahun 2018

Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp)

Oleh:

**HADI OTTO ISKANDAR LASE
NPM: 198400255**

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap anggota keluarga yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai KDRT berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, faktor penyebab terjadinya KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab KDRT hingga berujung pada kematian bersifat kompleks, meliputi faktor ekonomi, kecemburuan, perselingkuhan, serta persoalan psikologis. Dalam perkara yang diteliti, pelaku menghilangkan nyawa istri keduanya karena korban menolak menyerahkan anak untuk diasuh dan tinggal bersama pelaku serta istri pertamanya. Majelis hakim menyatakan dakwaan berdasarkan Pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan terpenuhinya unsur “barang siapa” dan unsur kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab secara pidana karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hilangnya Nyawa Seseorang.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE RESULTING IN THE LOSS OF LIFE

(Case Study of Lubuk Pakam District Court Decision Number
719/Pid.B/2024/PN Lbp)

By:

HADI OTTO ISKANDAR LASE
NPM: 198400255

Domestic violence is defined as an act committed against a family member that causes physical, psychological, sexual, or economic suffering. This study aims to analyze the legal regulation of domestic violence under Indonesian laws and regulations, the factors causing domestic violence resulting in loss of life, and the legal considerations of the judges in Decision of the Lubuk Pakam District Court Number 719/Pid.B/2024/PN Lbp. This research employs a normative juridical method using secondary data obtained through library research. The findings indicate that the causes of domestic violence leading to death are complex, including economic problems, jealousy, infidelity, and psychological issues. In the case examined, the perpetrator killed his second wife because she refused to allow their child to be raised and live with the perpetrator and his first wife. The panel of judges concluded that the indictment under Article 340 of the Indonesian Criminal Code was legally and convincingly proven, fulfilling the elements of "any person" and "intentionally with prior planning taking the life of another person." The defendant was considered criminally responsible as there were no justifying or excusing grounds.

Keywords: Criminal Sanctions, Domestic Violence (DV), Loss of Life.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/Pn Lbp).”

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ayah Sabali Lase, S.H dan Ibu Anili Zalukhu atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Tanpa diduga dan diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Morailam Purba, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan kepada Bapak Panitera Syawal Aswad Siregar, S.H., M.Hum yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Dan diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area,
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis,

4. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Ketua sidang ujian skripsi, terima kasih atas bimbingannya dalam proses ujian skripsi,
8. Bapak Dr. Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, terima kasih yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan doa yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu,
10. Seluruh Bapak dan ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak Memberikan Ilmu dan Bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar,
11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan,
12. Untuk Pihak yang telah berperan dalam perjalanan kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih karena selalu menemani penulis, mendengarkan keluh kesah tidak pernah lelah memberikan dukungan dan menjadi pelajaran hidup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis,

Hadi Otto Iskandar Lase
198400255



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Rumusan Masalah12

1.3 Tujuan Penelitian.....12

1.4 Manfaat Penelitian.....13

1.5 Keaslian Penelitian.....13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA16

2.1 Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana16

2.1.1 Definisi Sanksi Pidana.....16

2.1.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana.....18

2.2 Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana (KDRT)19

2.2.1 Definisi Pelaku Tindak Pidana.....19

2.2.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana20

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)21

2.3.1 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga21

2.3.2 Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga23

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....24

2.4.1 Faktor Internal24

2.4.2 Faktor Eksternal26

BAB III METODE PENELITIAN28

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian28

3.1.1 Waktu Penelitian28

3.1.2 Tempat Penelitian.....28

3.2 Metode Penelitian.....	29
3.2.1 Jenis Penelitian	29
3.2.2 Sifat Penelitian	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Posisi Kasus.....	34
4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	36
4.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	37
4.1.4 Amar Putusan	38
4.2 Hasil Pembahasan	39
4.2.1 Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp	39
4.2.2 Pengaturan dan Analisis Tindak Pidana KDRT	40
4.2.2.1 Pengaturan KDRT di dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	43
4.2.2.2 Faktor Penyebab KDRT dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp	44
4.2.2.3 Dampak KDRT dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/ PN Lbp	46
4.2.3 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana KDRT dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp	48
4.2.4 Analisis terhadap Pengaturan Sanksi Pidana Pelaku KDRT dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
A. Buku	57
B. Peraturan Perundang-Undangan	58
C. Jurnal dan Laporan Penelitian.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya.

Oleh karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) dengan berbagai modus operasinya, mengakibatkan korban KDRT menderita, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan memilih dengan perceraian pula. Sehingga memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk

perlindungan terhadap bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*Violence*) adalah suatu serangan (*Assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.

Kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, mati atau kerusakan fisik, pada orang lain. sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderita atau rasa sakit yang sangat berat.²

Pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.³

¹ Elsa R. M. Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015). hal. 1.

² Dince Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No.1, (2018), hal. 91.

³ Kirana Dian Syafitri dan Edi Warman, "Kajian Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Sekaligus Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus korban kekerasan.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan. selain karena terus mengalami perkembangan, permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak pernah habis dan marak terjadi baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya. Atas dasar keinginan yang tulus untuk menghormati keragaman dan multikulturalisme dunia, banyak komunitas internasional khususnya di barat, juga melonggarkan standar hak asasi manusia yang ingin mereka promosikan. Mereka justru memaklumi atau meremehkan persoalan kekerasan terhadap perempuan jika persoalan tersebut dinilai sebagai praktek budaya, agama, atau tradisi yang otentik.

(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hal.120-128

Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya Undang-undang PKDRT terwujudlah *Law In Book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *Skeleton In Closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik. Undang-Undang PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. KDRT adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Kekerasan secara terminologi dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa Inggris sebagaimana dikatakan *Elizabeth Kandel Englander* yang dikutip oleh Rika Saraswati merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah masalah perempuan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan yang tadinya dianggap tidak penting dan dianggap sebagai isu marginal atau dipinggirkan menjadi semakin kompleks, salah satunya adalah makin meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Dalam lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang di kenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau

⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 13.

aktifitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.⁵

Kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan.⁶ Pada dasarnya, setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai secara lahir ataupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga ingin menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi kehidupannya karena adanya rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan perasaan saling takut dan benci diantara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam KDRT.⁷

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimanapun juga harus disadari dan dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan relasi personal merupakan tindakan kriminal yang memberikan peluang bagi korban untuk menuntut pelaku pengadilan. Perempuan merupakan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam relasi personal.⁸ Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindakan pidana. Tindakan kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hal. 25.

⁶ Purnianti, Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga, Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 2000), hal. 2.

⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hal. 20.

⁸ Deborah Sinclair, *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*, (Betariani dan Kristi Poewandari, 1999), hal. 25.

kekerasan yang dilakukan atau menggunakan alat apa yang dipakai, tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa, apabila kekerasan terjadi dalam ruang lingkup keluarga dan seringkali tindakan kekerasan ini disebut *Hidden Crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik dari pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. kadang juga disebut dengan *Domestic Violence* (kekerasan domestik).⁹ Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Negara (Pemerintah) bertanggung jawab atas perlindungan serta penegakan hukum atas hak asasi manusia oleh karena itu, hal ini terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah telah memiliki beberapa regulasi diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana Undang-Undang ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Dasar diundangkannya Undang-Undang ini adalah karena bangsa oleh karena itu, hal ini terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan dan melaksanakan deklarasi universal hak asasi manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak merupakan tanggung jawab dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun lembaga negara lainnya yang harus memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah KDRT. KDRT banyak terjadi karena berbagai faktor, apakah itu perbedaan sudut pandang, atau masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Pada umumnya KDRT ini terjadi pada pasangan wanita. Secara konsepsi budaya, di Indonesia sendiri memiliki cara pandang budaya patriarki. Budaya yang lebih mengunggulkan nasib laki-laki dan laki-laki sebagai penentu kebijakan dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam masalah kekerasan, Pemerintah sendiri sudah berupaya untuk mengurangi angka KDRT dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam menekan angka kekerasan pada perempuan. Persoalan Rumah Tangga merupakan ranah privat, sehingga Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering tidak *terekpose* kepada pihak keluar, akibatnya kurang tertangani karena orang atau pihak terkait tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan. Selain karena faktor privat, ada faktor lain yang menyebabkan masalah kekerasan tersebut tidak sampai tertangani yaitu kuatnya budaya patriarki pada masyarakat Indonesia.¹⁰

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi.

¹⁰ Montisa Mariana, "Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2018, hal. 108

Bentuk-bentuk KDRT dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga. Berikut adalah beberapa bentuk KDRT yang paling umum:

1. Kekerasan Fisik, tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata.
2. Kekerasan Psikologis, tindakan yang menyebabkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban.
3. Kekerasan Seksual, tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi, tindakan yang mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti menolak memberikan uang atau membatasi akses ke lapangan kerja. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, dan semua bentuk KDRT dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda KDRT dan menangani masalah ini dengan serius. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dan terlebih terhadap orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. KDRT adalah masalah yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kdrt:

1. Faktor Psikologis, kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.
3. Faktor Budaya, beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor lingkungan, seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.
5. Faktor individu, beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.
6. Faktor Gender, kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
7. Faktor sejarah keluarga, sering kali seseorang yang telah mengalami kdrt di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan kdrt di masa depan. Pemahaman yang lebih baik tentang

faktor-faktor penyebab kdrt dapat membantu kita mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.

Dampak KDRT terhadap korban tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik namun berdampak juga terhadap kondisi psikologis. Rasa takut yang dalam terhadap anak juga salah satu dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang anak memiliki sikap tertutup terhadap lingkungannya. KDRT dapat menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dapat mengakibatkan krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri. Dan terlebih penderitaan seorang istri yang mengalami kekerasan seksual menimbulkan kehilangan disfungsi seksual dan penyakit di daerah kewanitaannya. KDRT memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka.

Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi pada korban kdrt cedera fisik, korban kdrt dapat mengalami cedera fisik, seperti memar, luka, atau bahkan cedera yang mengancam jiwa. Trauma Psikologis, korban KDRT dapat mengalami trauma psikologis yang parah, termasuk depresi, kecemasan, stres pasca-trauma, dan gangguan tidur. Rasa takut dan keamanan yang terancam, korban kdrt dapat merasa takut dan khawatir tentang keamanan mereka dan keamanan keluarga mereka. Gangguan sosial dan hubungan, korban KDRT dapat merasa terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka, dan sulit dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Gangguan kesehatan, korban kdrt dapat mengalami gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan.

Dampak ekonomi, korban KDRT dapat mengalami dampak ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, atau memerlukan biaya medis yang mahal. Dampak jangka panjang, korban kdrt dapat mengalami dampak jangka panjang, seperti kecenderungan untuk menjadi korban kdrt di masa depan atau mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Dampak KDRT pada korban dapat sangat merusak, dan penting untuk memberikan dukungan yang tepat dan pengobatan untuk membantu korban pulih dari dampak yang dialami. Selain itu, mencegah KDRT adalah cara terbaik untuk mengurangi dampaknya pada korban dan keluarga mereka.¹¹

Sebagai contoh pada tahun 2024 di Depok, Jawa Barat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian berawal saat kedua belah pihak terlibat perdebatan. Perdebatan awal disebabkan karena masalah ekonomi yang berujung terjadinya penikaman terhadap korban. Korban mengalami luka disekujur tubuhnya (luka sobek di bagian punggung, leher, lengan, kepala).¹²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia?
2. Bagaimana Analisis hukum oleh Hakim Lubuk Pakam terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa berdasarkan

¹¹ Naufal Hibrizi Setiawan, dkk., "Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 3-5.

¹² [Ady Anugrahadi](https://www.liputan6.com/news/read/5780612/suami-di-depok-tega-tikam-istri-diduga-karena-masalah-ekonomi-hingga-mengganggu-rohani?page=2), "Suami Di Depok Tega Tikam Istri Diduga Karena Masalah Ekonomi Hingga Mengganggu Rohani" melalui, <https://www.liputan6.com/news/read/5780612/suami-di-depok-tega-tikam-istri-diduga-karena-masalah-ekonomi-hingga-mengganggu-rohani?page=2>, di akses pada tanggal 11 Maret 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN

Lbp?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum oleh Hakim Lubuk Pakam terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana.
 - b. Mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
 - b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi penulis yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang” merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh: Arni Ranita Tamba (138400011) Universitas Medan Area

- a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
- 2) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
- 3) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn?

2. Skripsi yang ditulis oleh: Bela Sifra Sinaga (168400112) Universitas Medan Area

- a. Judul: Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

- b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran psikologi kriminal terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap isteri?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal?
3. Skripsi yang ditulis oleh: Fatah Maulana Putra (30302000137) Universitas Islam Sultan Agung
 - a. Judul: Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap sanksi pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
 - 2) Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan bagi korban?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

2.1.1 Defenisi Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan negara sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma pidana. Dalam hukum pidana, istilah “pidana” berasal dari kata *straf* (bahasa Belanda), yang lebih tepat digunakan dibandingkan istilah “hukuman”, karena kata “hukuman” lazim dipakai sebagai terjemahan dari *recht*. Secara konseptual, pidana merupakan penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai :

pidana adalah suatu akibat hukum berupa penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang sebagai sanksi atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan).¹³

Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang berwujud nestapa dan secara sadar dibebankan oleh negara kepada pembuat delik.¹⁴ Artinya, penjatuhan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas dan asas kesalahan, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33.

¹⁴ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 152.

perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik serta dilakukan dengan kesalahan.

Dalam konteks sistem hukum pidana, dikenal perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana materil memuat perumusan tindak pidana beserta ancaman pidananya, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara penegakan dan pelaksanaan ketentuan tersebut.¹⁵ Hal senada dikemukakan oleh Tirtamidjaja, yang menjelaskan bahwa hukum pidana materil menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya, sedangkan hukum pidana formil mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan ketentuan tersebut melalui proses peradilan.¹⁶

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terdapat beberapa teori yang berkembang, yakni teori absolut (pembalasan), teori tujuan, dan teori gabungan. Muladi menyebut teori tujuan sebagai *teleological theories*, sedangkan teori gabungan dipandang sebagai pendekatan integratif yang memadukan unsur pembalasan dan pencegahan.¹⁷ Dalam pandangan ini, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan jahat, tetapi juga sebagai upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu,

¹⁵ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil* (Bandung: Bina Cipta, 1984), hal. 63.

¹⁶ R. Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1987), hal. 79.

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2008), hal. 51.

dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁸

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemahaman mengenai konsep sanksi pidana menjadi penting karena analisis difokuskan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga aspek kesalahan, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan harus dikaji secara komprehensif.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia diatur secara limitatif dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak memiliki kebebasan absolut, melainkan terikat pada jenis dan batas pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946). Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Tri Andrisman menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang secara sadar dibebankan kepada seseorang yang memenuhi unsur tindak pidana.¹⁹ Oleh karena itu, setiap bentuk sanksi pidana harus dijatuhkan berdasarkan

¹⁸ J. M. Van Bemmelen, Op cit, hal. 72.

¹⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009), hal. 47.

pertimbangan yuridis yang jelas, baik dari segi pembuktian unsur delik maupun dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan hilangnya nyawa, bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan umumnya berupa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan pidana mati, tergantung pada kualifikasi perbuatan dan pasal yang diterapkan. Penentuan bentuk sanksi tersebut harus mempertimbangkan berat ringannya kesalahan, akibat yang ditimbulkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan sebagaimana dianut dalam sistem hukum pidana nasional.

Dengan demikian, bentuk sanksi pidana bukan sekadar instrumen pembalasan, melainkan juga sarana penegakan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk dalam perkara KDRT yang berakibat fatal sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.2 Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana (KDRT)

2.2.1 Definisi Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Konsep ini berkaitan erat dengan rumusan delik dalam hukum pidana materil, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seseorang hanya dapat disebut sebagai pelaku apabila perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur delik, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.

Roslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang dijatuhkan kepada pembuat delik.²⁰ Dengan demikian, yang dimaksud pelaku tindak pidana adalah orang yang secara nyata melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, keberadaan pelaku tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Hukum pidana mengenal beberapa bentuk pelaku, antara lain pelaku langsung (pleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan orang yang menganjurkan melakukan (uitlokker). Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak lain yang secara sadar terlibat dalam terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa, kedudukan pelaku menjadi sentral karena hakim harus menilai apakah terdakwa benar-benar merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut serta apakah perbuatannya memenuhi kualifikasi delik yang didakwakan.

2.2.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara otomatis dapat

²⁰ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 155.

dipidana. Harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.

Menurut Adami Chazawi, pidana dijatuhkan sebagai akibat hukum atas perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).²¹

Selain unsur kesalahan, pelaku juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya, pada saat melakukan perbuatan, pelaku berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami akibat dari perbuatannya. Apabila terdapat alasan pemaaf atau pembenar, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur. Dalam konteks teori pemidanaan, Muladi menyatakan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku.

Dengan demikian, syarat pertanggungjawaban pidana mencakup adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Unsur-unsur tersebut menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, termasuk dalam perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini.

²¹ Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 211.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.3.1 Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Nini Anggraini menjelaskan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang pada umumnya bersifat fisik dan menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain.²² Namun, dalam konteks KDRT, kekerasan tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, KDRT memiliki cakupan yang luas dan tidak selalu tampak secara kasat mata, terutama pada kekerasan psikis dan ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi akibat adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Kondisi ini menyebabkan KDRT kerap dianggap sebagai persoalan privat yang tidak layak untuk dicampuri pihak lain. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Kristi Poerwandari, KDRT mencakup berbagai bentuk

²² Nini Anggraini, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga* (Padang: Erka, 2019), hal. 94.

ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, maupun seksual yang terjadi dalam hubungan personal atau keluarga.

Pandangan masyarakat yang menganggap KDRT sebagai aib keluarga turut menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Selain itu, ketergantungan ekonomi dan psikologis korban terhadap pelaku sering menjadi faktor penghambat bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

2.3.2 Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsur KDRT dapat ditarik dari pengaturan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Unsur pertama adalah adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun pasif yang menimbulkan penderitaan bagi korban.

Unsur kedua adalah timbulnya akibat berupa penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT, yang mencakup perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT meliputi perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, serta penderitaan psikis berat. Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT, yang mencakup pemaksaan hubungan seksual baik dalam lingkup rumah tangga maupun untuk tujuan tertentu. Sementara itu, penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, yang berkaitan dengan kegagalan memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, termasuk pembatasan akses ekonomi korban.

Unsur ketiga adalah adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban, sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT. Hubungan ini meliputi hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta hubungan lain yang termasuk dalam lingkup rumah tangga.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemahaman terhadap unsur-unsur KDRT menjadi penting dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Meskipun larangan tersebut telah ditegaskan secara normatif, dalam praktiknya KDRT tetap terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam perspektif kriminologi, Sutherland dan Cressy menyatakan bahwa kejahatan

merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan tidak dapat dijelaskan oleh satu teori tunggal.²³ Oleh karena itu, KDRT harus dipahami sebagai perbuatan yang lahir dari interaksi faktor internal dan eksternal.

2.4.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis, kepribadian, serta kemampuan mengendalikan diri. Pertama, kondisi kejiwaan pelaku. Dalam hukum pidana, aspek kejiwaan berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun, tidak setiap tekanan emosional atau konflik rumah tangga dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa dalam arti Pasal 44 KUHP. Apabila pelaku tetap mampu memahami dan menghendaki perbuatannya, maka unsur kesalahan tetap terpenuhi. Kedua, faktor emosi dan kesengajaan. Dalam hal kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa, unsur kesengajaan menjadi penting. Pasal 338 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

²³ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978), hal. 128.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, maka berlaku Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dengan demikian, faktor internal seperti dendam, kecemburuan, atau konflik berkepanjangan dalam rumah tangga dapat berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur kesengajaan.

2.4.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku, seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Tekanan pemenuhan kebutuhan hidup dapat menimbulkan pertengkaran yang berujung pada kekerasan. Dalam hal terjadi kekerasan fisik, Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Apabila kekerasan fisik tersebut mengakibatkan kematian, maka ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00.

Selain faktor ekonomi, faktor lemahnya kontrol sosial dan nilai agama juga berpengaruh. Florence Gheenoe Robins menyatakan bahwa agama berfungsi

sebagai kontrol sosial yang membentuk perilaku manusia sesuai nilai-nilai yang dianutnya. Apabila kontrol tersebut melemah, potensi penyimpangan meningkat.

Stephan Hurwitz juga menjelaskan bahwa kondisi sosial dan lingkungan dapat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan, meskipun bukan sebagai satu-satunya faktor penentu. Pengaruh lingkungan, bacaan, maupun media dapat membentuk pola pikir agresif pada individu tertentu.²⁴

Dengan demikian, faktor penyebab KDRT tidak dapat dilihat secara tunggal. KDRT terjadi sebagai hasil interaksi antara kondisi pribadi pelaku dan tekanan lingkungan sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp.

²⁴ Stephan Hurwitz, *Kriminologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Februari 2025.

No.	Kegiatan	Bulan																				Ket				
		Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Februari 2026					April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																									
2	Bimbingan Proposal																									
3	Seminar Proposal																									
4	Penelitian Skripsi																									
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																									
6	Seminar Hasil																									
7	Sidang Meja Hijau																									

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jl.Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam,Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling berkaitan dalam memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), baik dari sudut ketentuan perundang-undangan (hukum positif) maupun kebijakan hakim sebagai aparatur penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Selain itu, penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan,

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 43.

sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut.

Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki relevansi dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran yang harus dilakukan untuk mengatasi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum pada dasarnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.²⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 52.

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana KDRT.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Melalui studi pustaka ini, peneliti menganalisis norma hukum yang berlaku serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan studi lapangan guna melengkapi data normatif dengan data empiris. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer ini digunakan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan hilangnya nyawa sebagaimana dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui studi pustaka dan studi lapangan, sehingga diperoleh data yang komprehensif baik dari aspek normatif maupun praktik peradilan.

3.2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap seluruh data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta pendapat para ahli yang relevan.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Analisis ini juga diarahkan pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp guna menilai kesesuaian antara penerapan norma dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut ditarik dalam suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, dengan tetap memperhatikan asas-asas hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada korban serta mengatur bentuk-bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Dalam hal KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa, ketentuan pidana yang digunakan dapat mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 340 KUHP apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dengan perencanaan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan hukum pidana tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum khusus, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan, sehingga hakim dapat memilih ketentuan hukum yang paling tepat dan memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku. Dengan demikian, sistem hukum nasional telah menyediakan dasar yuridis yang jelas dalam menindak pelaku KDRT secara tegas dan proporsional.

2. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana secara cermat dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Unsur “barang siapa” dan unsur kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Selain itu, terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf. Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penerapan Pasal 340 KUHP dalam perkara ini juga mencerminkan adanya pertimbangan yang menitikberatkan pada tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Selain itu, putusan tersebut diharapkan dapat menjadi preseden dalam penanganan kasus KDRT yang mengakibatkan kematian, sehingga penegakan hukum terhadap kasus serupa di masa yang akan datang dapat dilakukan secara lebih tegas dan konsisten.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu terus memperkuat implementasi Undang-Undang Penghapusan KDRT melalui sosialisasi, pencegahan, serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan terhadap korban lebih optimal dan kasus KDRT dapat diminimalisir.
2. Hakim dalam menangani perkara KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa hendaknya tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan efek jera serta perlindungan bagi masyarakat.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian untuk melaporkan setiap bentuk KDRT, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan privat, melainkan sebagai tindak pidana yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan KDRT dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya CV, 1987)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016)
- Andrew Lionel Laurika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Budi Utama, 2016)
- Ashworth, A., & Kelly, R. (2021). *Sentencing and criminal justice*. Bloomsbury Publishing.
- Deborah Sinclair, *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*, (Betariani dan Kristi Poewandari, 1999)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007)
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978).
- Elsa R. M. Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015)
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil* (Bandung: Bina Cipta, 1984).
- Kristi Poerwandari, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007) Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008)
- Nini Anggraini, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019)
- Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 2000)
- R. Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1987).
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tujuan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009)
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Jurnal dan Laporan Penelitian

- Azhar, K., Fauzi, R., & Lubis, F. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Sebagian Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3725-3737.
- Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Menurut KUHAP", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, Januari 2017
- Cordier, R., Chung, D., Wilkes-Gillan, S., & Speyer, R. (2021). The effectiveness of protection orders in reducing recidivism in domestic violence: A systematic review and meta-analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(4), 804-828.
- Dince Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No.1, (2018)
- Duha, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 28-41.
- Ismaili, F. (2023). DOMESTIC VIOLENCE AND CRIMINAL RESPONSIBILITY. *JUSTICIA-International Journal of Legal Sciences*, 11(19-20), 84-88.
- Kirana Dian Syafitri dan Edi Warman, "Kajian Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Sekaligus Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Kodai, D. A. (2018). Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga. *Gorontalo Law Review*, 89-99.
- M. Rizki Saputra, "Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021
- Mariana, M. (2018). Fenomena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(3), 108-118.

- Mohammad „Azzam Manan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, (2018)
- Montisa Mariana, “Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2018
- Naufal Hibrizi Setiawan, dkk., “Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2023
- Prawitasari, N. Y., & Saputra, T. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 249-268.
- Romadhan, D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1474/Pid. B/2019/PN. Dps). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 25-30.
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 108-117.
- Suwandi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang”, *Swara Justisia*, Volume 5, No. 2, Juli 2021.
- Syafitri, K. D., & Warman, E. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Sekaligus Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 8-19.

Lampiran 1. Hasil Rekapitan Wawancara

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat tren kasus KDRT yang berujung pada kematian korban di wilayah hukum Bapak/Ibu?

Jawaban : Tren kasus KDRT di wilayah kami menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaporan, meskipun kasus yang berujung pada kematian tetap tergolong jarang. Namun demikian, setiap kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa tetap menjadi perhatian serius karena menunjukkan kegagalan dalam mencegah eskalasi kekerasan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat dalam menekan angka kekerasan ini.

2. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

Jawaban : Tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan membedakan jenis kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Untuk kasus yang mengakibatkan kematian, dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 44 ayat (3), yang dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 15 tahun.

3. Apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan KDRT sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa?

Jawaban : Penyebab KDRT hingga mengakibatkan kematian sangat kompleks, mulai dari faktor ekonomi, kecemburuan, perselingkuhan, hingga masalah

kejiwaan. Tidak jarang, pelaku memiliki riwayat kekerasan sebelumnya yang tidak ditangani secara hukum. Minimnya kontrol emosi dan dominasi salah satu pihak dalam relasi rumah tangga juga menjadi pemicu utama.

4. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Lubuk Pakam terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan hilangnya nyawa berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.B/2024/PN Lbp?

Jawaban : Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, hubungan antara pelaku dan korban, serta bukti visum dan keterangan saksi. Hakim juga memperhatikan beratnya akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa seseorang, sehingga dijatuhi hukuman sesuai dengan beratnya pelanggaran hukum, yaitu dengan pidana penjara dalam batas maksimum sesuai ketentuan.

5. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan dan keadilan?

Jawaban : Pasal 44 ayat (3) cukup efektif sebagai instrumen hukum karena memberikan kepastian hukum dan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku kekerasan. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada penegakan hukum yang konsisten serta keberanian korban dan masyarakat untuk melapor.

6. Apa saja pertimbangan yang paling dominan Bapak/Ibu gunakan dalam menjatuhkan putusan?

Jawaban : Pertimbangan utama yang digunakan meliputi unsur kesengajaan, hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban, dampak kekerasan, serta bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, kami juga memperhatikan

apakah pelaku menunjukkan penyesalan, latar belakang kehidupan rumah tangga, serta dampak sosial dari kejahatan tersebut.

7. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu temui dalam proses pembuktian dalam kasus KDRT yang menyebabkan kematian?

Jawaban : Kendala utama terletak pada keterbatasan alat bukti dan kurangnya saksi mata karena kejadian biasanya terjadi di ruang privat. Ketika korban telah meninggal dunia, pembuktian menjadi lebih bergantung pada hasil visum et repertum, keterangan ahli, dan barang bukti pendukung lainnya. Terkadang juga terdapat tekanan dari keluarga untuk tidak melanjutkan proses hukum.

8. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kekuatan alat bukti dalam kasus semacam ini, terutama jika korban sudah meninggal?

Jawaban : Alat bukti utama yang dinilai sangat kuat adalah visum et repertum yang menunjukkan adanya kekerasan fisik, serta keterangan ahli forensik. Selain itu, keterangan saksi, terutama dari lingkungan sekitar, juga menjadi pendukung penting. Namun, tanpa penguatan dari bukti teknis, pembuktian dapat menjadi lemah dan menyulitkan majelis hakim dalam mengambil keputusan yang tepat.

9. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus seperti ini menurut Bapak/Ibu sudah memberikan efek jera bagi pelaku?

Jawaban : Secara normatif, sanksi yang dijatuhkan sudah cukup berat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas efek jera sangat tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Diperlukan juga pendekatan preventif melalui edukasi dan konseling keluarga.

10. Apakah Bapak/Ibu pernah mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus semacam ini?

Jawaban : Dalam kasus KDRT yang mengakibatkan kematian, pendekatan keadilan restoratif sulit diterapkan karena menyangkut nyawa seseorang. Meskipun demikian, pada kasus KDRT yang tidak menyebabkan kematian, pendekatan ini bisa dipertimbangkan dengan syarat terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengesampingkan aspek keadilan bagi korban.



Lampiran 2 Dokumentasi



Lampiran 3. Surat Permohonan Pengambilan Data Riset atau Riset Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360166, 7366678, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223

Kampus II

Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122

Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1022/FH/01.10/V/2025

14 Mei 2025

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hadi Otto Iskandar Lase

NIM : 198400255

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan

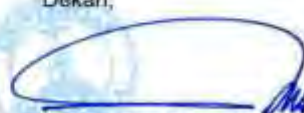
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian atau Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email : pn-lubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

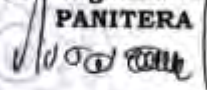
Nama : Syawal Aswad Siregar, S.H.,M.Hum
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini:

Nama : Hadi Otto Iskandar Lase
NIM : 198400255
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kpidanaan

Telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang" di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam. 26 Mei 2025
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
PANITERA

SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H.,M.Hum